



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN  
BADAN HUKUM SWASTA DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH  
DITINJAU DARI EKSAMINASI PUBLIK ATAS PUTUSAN  
PRIVATISASI AIR JAKARTA**

**Anak Agung Dewi Utari**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
dewiutari@gmail.com

**ABSTRACT**

*In 1968, Ali Sadikin served as the Governor of DKI Jakarta and issued Decree No. 1. 1b / 322/1968 took over the management of the Jakarta Regional Drinking Water Company from the Public Works Bureau. The public review panel of the judges assessed that water privatization in DKI Jakarta violates statutory regulations and must be declared invalid in accordance with the law. Elizabeth Siundari, Basuki Reiskso Wibowo, I Dewa Gede Palguina, Biviitri Susan Lima, the review committee with a legal background, Bevitri Susanti and Eryanto Nugroho, revealed this in a public review decision on the water privatization decision. Given their consideration of switching to a private legal entity as a party eliminating the characteristics of the citizen lawsuit, it is not appropriate to decide on *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) in this case. This is because to state that a lawsuit was decided by *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) based on formal considerations, while Indonesia does not yet have a formal basis for considering whether a Citizen Law Suit lawsuit can be said to fulfill the characteristics or not.*

**Keywords: Clean Water Management, Decision on Water Privatization in Jakarta**

**ABSTRAK**

Tahun 1968, Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Ali Sadikin dan mengeluarkan SK No. 1. 1b / 322/1968 mengambil alih pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta dari Biro Pekerjaan Umum. Panel review publik dari hakim menilai privatisasi air di Ibu Kota melanggar peraturan peundang-undangan dan harus dinatakan tidak sah sesuai dengan undang-undang. Elizabeth Siundari, Basuki Reiskso Wibowo, I Dewa Gede Palguina, Biviitri Susan Lima panitia peninjau berlatar belakang hukum, Bevitri Susanti dan Eryanto Nugroho, mengungkapkan hal tersebut dalam putusan peninjauan publik atas putusan privatisasi air. Mengingat pertimbangan mereka untuk beralih ke badan hukum swasta sebagai pihak menghilangkan ciri-ciri gugatan warga, maka tidak tepat untuk memutuskan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam kasus ini. Langkah ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa litigasi yang diputuskan oleh *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) didasarkan pada pertimbangan formal, dan Indonesia saat ini tidak memiliki dasar hukum formal untuk mempertimbangkan apakah dapat dikatakan bahwa litigasi warga memenuhi karakteristiknya.

**Kata Kunci : Pengelolaan Air Bersih, Putusan Privatisasi Air Jakarta**

## PENDAHULUAN

PDAM DKI Jakarta adalah salah satunya. PAM Jaya Jakarta sudah ada sejak tahun 1918 dengan nama Water Leidingen Bedrift. PDAM DKI mengoperasikan pelayanan air sejak tahun 1922 dan baru pada tahun 1968 berubah menjadi PD PAM Jaya. Sejak berdirinya PAM Jaya sampai pada tahun 1998 baru melayani sekitar 42% penduduk DKI, hutang yang besar dan tingkat kebocoran yang tinggi yakni 56,85% per tahun, kualitas air yang masih rendah, distribusi air yang tidak merata, cakupan pelayanan masih terbatas, serta profitabilitas PAM Jaya yang masih rednah cenderung negative. Hal ini menyebabkan keilangan produksi air dan keilangan pendapatan sebesar 56,85%. Ditambah lagi aksesibilitas air bersih bagi penduduk perkotaan yang harus membayar air bersih dengan proporsi yang tinggi dari keseluruhan pendapatan mereka. Terlebih ketika mereka mesti membayar melalui penjaja air.

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 lebih memperburuk kinerja PDAM, akibat penerimaan yang rendah yang disebabkan oleh tarif air yang tidak dapat disesuaikan sehingga turut menyebabkan tingkat pelayanan yang rendah, konsumsi air yang rendah, dan kehilangan air yang tinggi akibat kurangnya pemeliharaan. Sementara pengeluaran PDAM tetap tinggi akibat dari tingginya biaya operasi, cicilan hutang pokok, inefisiensi manajemen, dan beban-beban keuangan lain dari pemerintah

daerah.

Buruknya kinerja PDAM juga tidak terlepas dari aktivitas politik pada tingkatan lokal. Keinginan untuk menjadikan PDAM sebagai salah satu sumber pendapatan daerah tidak diimbangi dengan layanan yang baik yang merupakan manifestasi dari tujuan didirikannya PDAM. Pada dasarnya fungsi pelayanan kepada masyarakat seharusnya lebih dominan dibandingkan fungsi ekonomi/atau bisnis. Namun ironisnya, fungsi pelayanan kepada masyarakat tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan maupun implementasi kebijakan yang mendorong tercapainya pendirian PDAM. Hal ini tidak terlepas dari dominannya peran pemerintah daerah/kota yang sangat jelas terlihat pada alokasi laba yang diperoleh PDAM, dimana sebagian besar keuntungan PDAM dialokasikan untuk kepentingan pemerintah, jasa produksi, pensiun, pesangon, sosial, dan pendidikan sehingga sangat sulit untuk mengharapkan peningkatan pelayanan PDAM yang hanya mengandalkan dana cadangan umum. Buruknya kinerja PDAM tersebut memunculkan apa yang disebut dengan lingkaran setan pengelolaan air bersih. Pelayanan dan tarif yang tidak bisa menutup biaya akan mengakibatkan tingkat pengembalian yang rendah yang selanjutnya akan berakibat pada inefisiensi operasional dan pemeliharaan yang tidak memadai. Pemeliharaan yang tidak memadai akan berakibat pada

degradasi jaringan infrastruktur jaringan. Sementara dengan degradasi infrastuktur dan inefisiensi operasional berakibat pada rendahnya kualitas pelayanan dan seterusnya.

Alasan yang mendasarinya adalah bahwa sektor swasta dianggap lebih efisien dibandingkan dengan sektor publik. Partisipasi sektor swasta dalam pengolahan air minum akan sukses jika merupakan bagian dari program reformasi ekonomi yang menyeluruh di suatu Negara, adanya komitmen politik disemua level pemerintah, adanya konsensus diantara stakeholders dan otoritas publik memiliki tujuan yang jelas termasuk dalam proses pengambilan keputusan, sehingga partisipasi sektor swasta harus dipersiapkan dengan baik dengan mempertimbangkan resiko-resiko yang muncul baik dari aspek ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Pemerintah pada saat itu memutuskan untuk memprivatisasi dengan bekerjasama dengan dua mitra operator swasta asing untuk mengolah dan menyediakan air bersih untuk warga DKI Jakarta dalam bentuk Kerjasama pemerintah dan swasta (KPS). Kedua pihak tersebut adalah Thames Overseas Ltd (PT. Thames PAM Jaya/ PT. TPJ) berasal dari Inggris yang kemudian pada tahun 2008 terjadi penjualan salah satu saham didalam PT. Thames Jaya kepada perusahaan Singapura, PT. Acumatic Ltd dan pihak lainnya adalah Ordeo Suez Lyonnaise de Eux (PT. Palyja) yang berasal dari Prancis.

Sejak 6 Juni 1997, pelaksanaan penyediaan air bersih perpipaan DKI Jakarta dialihkan dari PT PAM Jaya (perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) kepada swasta. Sebelah barat Jakarta diserahkan kepada PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja) dan sebelah timur kepada PT. Thames Pam Jaya (TPJ). Palyja adalah perusahaan swasta yang dimiliki oleh Suez Environment, Astratel dan Citigroup. Sedangkan TPJ dimiliki oleh Thames Water Overseas, Ltd dan PT Tera Meta Phora. Pengalihan pengelolaan dari PT PAM Jaya (PAM) kepada swasta didasarkan pada kerjasama dalam bentuk pemberian hak tunggal eksklusif kepada masing-masing perusahaan swasta tersebut untuk melaksanakan penyediaan dan peningkatan pelayanan air bersih di Jakarta selama kurun waktu 25 tahun. Perjanjian kerjasama ini akan berakhir pada tahun 2022.

Bentuk kerjasama antara PAM dengan Palyja dan TPJ adalah konsesi yang dimodifikasi menikat kedua belah pihak selama 25 tahun dengan dan efektif berjalan per 1 Februari tahun 1998. Dikatakan\ dimodifikasi karena: 1) pemegang hak konsensi (TPJ) memperolehnya melalui penunjukan langsung tanpa tender dan 2) adanya jaminan penggantian finansial dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila pemegang konsensi mengalami kerugian. Hal ini berarti mitra swasta akan diberikan hak pengelolaan utuh untuk seluruh system pelayanan PAM Jaya, baik yang sudah mempunyai jaringan

perpipaan maupun daerah yang baru sama sekali.

Dalam Kontrak kesepakatan Bersama yang berbentuk konsensi, operator swasta yang mendapatkan hak penuh pengelolaan, akan membebankan komposisi biaya kepada pihak pemerintah, antara lain dalam bentuk: i) dividen apabila ada saham pemerintah dalam pembiayaan investasi, ii) usage fee untuk biaya penyewaan aset yang diserahkan, iii) untuk pembayaran hak pengelolaan sistem. Klausul-klausul dalam kontrak kesepakatan Bersama secara tegas menerangkan: Target teknis yang hendak dicapai; Hak dan kewajiban para pihak yang bejanji; benefit marked pelayanan yang harus dipenuhi dan sanksi yang belaku; alokasi risiko; penyelesaian perselisihan dan yang paling penting adalah formula tarif yang harus disepakati.

Kontrak kesepakatan Bersama ini mengatur pengelolaan dan penyediaan air bersih serta beberapa ketentuan yang ditetapkan kedua belah pihak. Pengelolaan dan penyediaan dalam dua wilayah kerja, yaitu Thames untuk wilayah Timur Jakarta dan Palyija untuk wilayah Barat Jakarta. PAM Jaya memberikan kepada mitra swasta tersebut seluruh sistem penyediaan air bersih Jakarta seperti supply air bersih, treatment plant, sistem distribusi, pencatatan dan penagihan, serta seluruh bangunan-bangunan kantor milik PAM Jaya. Sementara Palyija dan

TPJ akan melaksanakan seluruh pengelolaan, operasi, pemeliharaan dan pembangunan sistem penyediaan air bersih, mampu membayar utang PAM Jaya sebesar US\$ 231 juta, meningkatkan sambungn sluran air menjadi 757.129 sambungn (yakni hampir dua kali lipat dibandingkan saat sebelum adanya kerjasama), melayani 70% dari keseluruhan populasi ibu kota, serta mengurangi tingkat kecoran sampai 35%.

Dengan adanya partisipasi sektor swasta diharapkan akan membawa ketrampilan manajerial dan teknis serta teknologi baru kedalam sektor air bersih, meningkatkan efisiensi ekonomi, adanya investasi dengan skala besar, mengurangi subsidi, mengurangi intervensi politik dan membuat sektor air bersih lebih responsive terhadap kebutuhan dan pilihan konsumen.

Pendorong arus privatisasi air bersih di dunia adalah para perusahaan multinasional yang mendasarkan kepada hasil studi oleh IMF dan Bank Dunia, dimana mereka menyatakan bahwa demi menjamin akses dan ketersediaan air bersih bagi milyaran penduduk di dunia ini, maka perlu melakukan Privatisasi di sektor air bersih. Bagi perusahaan multinasional tersebut, ada keyakinan yang sangat tinggi bahwa mereka akan lebih kompetitif, efektif dan efisien dari segi biaya.

Bagi para pendukungnya privatisasi air dipandang sebagai cara yang paling pantas untuk mengatasi persoalan keteraksesan masyarakat terutama masyarakat miskin untuk memperoleh air

bersih. Selain itu privatisasi air juga dipandang akan membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan air yang selama ini dikelola oleh sektor publik.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang bersifat normative dan empiris. Normative adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan perpustakaan, mempelajari buku-buku literature, artikel-artikel, perundang-undangan dan putusan yang berlaku dalam pembahasan mengenai tata Kelola air bersih yang dituangkan dalam sebuah kesepakatan antara Pemerintah DKI Jakarta dengan badan hukum umum.

#### **PERMASALAHAN**

Sebagai pertanyaan utama artikel ini, bagaimanakah penilaian majelis hakim tentang partisipasi swasta dalam litigasi warga (CLS) dan hubungannya dengan hasil putusan terkait tata cara pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tertera dalam Putusan MA No/36/2013.

#### **PEMBAHASAN**

“Pengelolaan air minum diambil alih oleh pemerintah & operasionalisasinya diserahkan pada saluran air minum kota Praja di bawah Kesatuan Pekerjaan Umum Kota Praja”; “Pada jaman pemerintahan Ali Sadikin selaku gubernur DKI Jakarta pada tahun 1968 beliau menerbitkan SK

No.1b/322/1968 sebagai siasat pengambilalihan PDAM di daerah Jakarta dengan melibatkan Dinas PU.” Yang mana, Pemerintah DKI Jakarta melalui PDAM Jaya memiliki kewenangan pada pengelolaan perusahaan wilayah air minum.” Perusahaan air minum tersebut kemudian menjadi BUMD yang terbentuk dari Perda DKI Jakarta No.3/77 selanjutnya melalui SK Menteri dalam negeri No.10/53/13350 yang disahkan pada Lembaran Peratran Daerh No.74/77;” kemudian selang beberapa tahun kemudian sebuah lembaga keuangan luar negeri mengaggap adanya sebuah kekeliruan terkait pemberian investasi modal. Yang mana mulanya terjadi kesepakatan dalam penanaman investasi dengan memberikan kredit diangka 124 juta dollar, emudian dilanjutkan dengan penggelontoran dana modal Kembali sebesar 92 juta dollar kepada perusahaan air minum tersebut pada tahun 1991.” Kemudian Lembaga keuangan dunia saat itu juga kembali mesahkan peraturan penggunaan dan pendayagunaan air bersih.” Pak Harto selaku kepala negara saat itu, telah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam KEPRES 12/07/92 kepada menntri PU, yaitu dengan mempartisipasikan dua Lembaga usaha partikelir melalui pengoperasian tingkat daerah batas aliran ciliwuing yang berlokasi pada bagian timur dan barat dengan harapan terdapat cadangan ait bershi yang kemudian akan dialokasikan ke ibu kota; Kemudian

kementerian terkait melakukan pembentukan tim dengan maksud persiapan proyek penyediaan air bersih di ibu kota serta kepada daerah yang diwakili oleh kepala daerah tingkat satu yang dicetuskan pada 6 Juli 1995 yang mana diputuskan PT. Kekarpola Airindo membuat daerah sebelah timur Ciliwung & PT. Garuda Dipta Smeesta dan berubah nama menjadi PT. PAM Lyonase Jaya tahun 1998 untuk wilayah utara disisi barat Ciliwung; “Dalam menyusun perjanjian kerjasama, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan dalam Keputusan Gubernur No. 1327 tahun 1995 mengenai Pembentukan Tim Negosiasi Pemerintah DKI Jakarta Untuk Kerjasama Kemitraan antara PAM Jaya menggunakan Swasta. Keputusan ini ditindaklanjuti sang kepala tim perundingan DKI Jakarta menggunakan mengeluarkan surat keputusan No. 010/TN/XI/1995 mengenai Pembentukan Satuan Tugas Untuk Kerjasama Kemitraan antara PAM Jaya menggunakan partikelir tertanggal 16 November 1995”. Dalam kontrak kesepakatan Bersama yang disahkan tanggal 6 bulan 7 tahun 97 disepakati ketersediaan air bersih pemprov DKI dipindahkan melalui perusahaan milik daerah yang diwakili Perseroan terbatas yang bernama PAM, atau PT. PAM Lyonaise di Jakarta dan Pasifik Barat. Kontrak kesepakatan Bersama yang terdapat dalam ps 7 kemudian direvisi pada tanggal 22 bulan 10 tahun 2001, yang mana menyepakati yaitu menetapkan “Pihak kedua PT. PAM Lyonaise Jaya adalah Ondeo Services

(sebelumnya Suez Lyonnaise des Eaux) dan PT. Bangun Tjipta Sarana.” “Pihak kedua Thames PAM Jaya adalah *Thames Water Overseas Ltd.* dan PT. Tara Yuan Fola.” Tanggal 17 bulan Januari 2007, terjadi akuisisi yang dilakukan oleh *Acuatico Pte Ltd* mengakuisisi arta dengan menggunakan Surat Keputusan Menteri PU pada tahun 1995 dengan nomor surat 249/KPTS/95, yang pada halaman menimbang nampak jelas bahwa bagian pertimbangannya terlihat jelas bahwa pihak partikelir yang disebutkan merupakan bagian dari perusahaan Salin Grup yang masih satu grup dengan PT. Kekar *Plastindo-Thames Water International*”; Surat yang dikirim oleh menteri PU pada tanggal 19 Juli 1995 kepada segenap pimpinan perusahaan tersebut merupakan bentuk dari persetujuan keduanya. Yang kemudian ditembuskan kepada Gubernur Jakarta dari semua saham perseroan yang dimiliki oleh Thames Water Overseas Limited, yaitu senilai 95% dari saham perseroan.” Kemudian terdapat pula surat No. 2/1822/4 yang menyepakati Perusahaan Aetra sebagai pengambil alih dari penggunaan dan penyediaan air bersih untuk Ibu Kota. dalam hal Penjualan Saham PT. Thames PAM Jaya lepas tepatnya pada 02/02/2007.

#### **TUNTUTAN CLS AIR**

Pada 13 September tahun 2011, Nurhdayah, beserta duabelas orang telah membrikan kuasa kepada Tiem Advokasi Hak Atas Air untuk melakukan gugatan Cityzen Law Suiit

(CLS), pada: "Pemerintah RI. Kepala Negara RI sbagai Tergugat I; Wakil Presiden Indonesia sebagai Tergugat II; Menteri Pekerjaan Umum sebagai Tergugat III; Menteri Keuangan sebagai Tergugat IV;" Gubernur Jakarta sebagai Tergugat V"; DPRD DKI Jakarta sebagai Tergugat VI"; PDAM DKI cq Direktur Utama PDAM DKI Jakarta sebagai Tergugat VII; PT. PAM Lionnaise Jaya, Turut Tergugat I"; PT. Aestra Air Jakarta Air Jakarta, sebagai Tergugat II";

"Bahwa gugatan CLS pada intinya mempermasalahkan hal-hal sebagai berikut: "Karena dikelola oleh swasta, tingkat cakupan di Jakarta hanya mencapai 62% dari sebelumnya 52% (versi BPS); "Setelah diaudit, laporan tertanggal 23 Januari 2009 kemudian disampaikan publik ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 31 Januari 2012 berisi dugaan korupsi berdasarkan BPKP."Bahkan jika pelanggan tidak bisa mendapatkan air bersih, mereka diwajibkan harus membayar";"Penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pihak asing tidak memerlukan persetujuan tertulis dari gubernur setempat";"Perjanjian kerjasama melanggar Pasal 2 Peraturan Daerah." Keputusan No. 13 tentang PDAM DKI Jakarta tahun 1992 menetapkan bahwa PAM Jaya adalah instansi berwenang yang memiliki tanggung jawab terbesar untuk ekstraksi, penyediaan dan distribusi air minum dan usaha lainnya";"Karena sistem pembayaran air dapat memenuhi semua kebutuhan pembiayaan PDAM dan swasta, masyarakat miskin semakin

terpingirkan dan tidak mampu membeli air; Pihak swasta (PT. Pam Lionnaise Jaya dan PT. Aestra Air Jakarta) sudah membebaskan semua ongkos kekurangan biaya (short fall/devisit) pada perusahaan air minum tersebut sehingga membebani APBD yang ditanggung oleh Pajak; Adanya *support letter* dari Kementerian Keuangan dan Gubernur DKI Jakarta untuk menanggung kerugian yang diderita PDAM dan pihak swasta yang berpotensi tidak dapat terhindarkan serta membebani keuangan negara (surat gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3/126/072 tertanggal 24 Desember 97 dan Surat Menteri Keuangan RI No.S-684/M.K.01/1997 tertanggal 26 Desember 97); DPRD tidak menjalankan fungsi dalam tugas dan tanggungjawabnya terhadap rencana perjanjian internasional di daerah terdampak; Pemerintah dianggap abai dalam menerapkan hak dan kewajiban hukumnya untuk melindungi serta memenuhi hak konstitusional negara atas air bersih."

#### **CATATAN MASYARAKAT UMUM TERHADAP PUTUSAN PRIVATISASI AIR JAKARTA**

Panel hakim peninjauan publik menunjukkan: "Privatisasi air di DKI Jakarta melanggar hukum dan harus dinyatakan tidak sah sesuai dengan undang-undang." Hal tersebut terungkap dalam putusan review publik dari lima komite *review* yang berlatar belakang hukum atas keputusan privatisasi air." Lima komite review tersebut adalah Elisabeth Sundari dan Baschi Rexo Wibowo. Basuki Rekso Wibowo, I Dewa

Gede Palguna, Eviwa Susanti dan Eryanto Nugroho.”(cnnindonesia.com, diakses pada 05 April 2021).

Pemeriksaan publik merupakan proses evaluasi ulang atau evaluasi ulang atas keputusan hakim, yang biasanya menimbulkan ketidakpuasan publik. Pemeriksaan ini terkait dengan uraian hukum putusan pengadilan dan tuduhan jaksa. "Panitia peninjau mencontohkan, perjanjian kerja sama antara pemerintah dan badan hukum swasta dalam pengelolaan air bersih DKI Jakarta tidak berdasarkan alasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan diyakini perjanjian tersebut tidak ada." (Majelis Eksaminasi, 2020)

Kasus litigasi publik yang melibatkan pemerintah bekerjasama dengan PT Aetra Air Jakarta & PT PAM Lionnaise Jaya di DKI Jakarta untuk pengelolaan air bersih ditinjau ulang. "Mereka menuntut pengalihan pengelolaan air dari PDAM Jaya ke swasta." Panitia peninjau memberikat penilaian: "Pembentukan Kontrak kesepakatan Bersama bertentangan dengan prinsip-prinsip umum good governance. Ps 33 (3) UUD 1945 dan Pasal 33 Undang-Undang HAM ps 8.

"Upaya privatisasi air tersebut dinilai melanggar kepentingan masyarakat DKI Jakarta dan lebih merugikan. Ini karena masyarakat harus membayar harga air yang lebih tinggi kepada swasta, dan kualitas air tidak akan jauh lebih baik. Dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, ada yang mengatakan bahwa air adalah bagian dari kehidupan, oleh karena itu tim peninjau hakim

berkeyakinan bahwa air harus dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan pada Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, ditegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab dari pemerintah."

Majelis hakim eksaminasi menilai "swasstanisasi air menyebabskan kerugian bagi negara lantaran wajib membayar defisit pengelolaan air yang ditanggung sang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta selama 25 tahun". Selanjutnya, putusan majelis hakim ekaminasi pula sdah mnampik keputsan Mhkamah Agung (MA) yagn mengabulkan pninjauan kmbali (PK) terkait swasstanisasi yagn dijukan Mentri Kewangan Sri Mulyani.

Bedasarkan puitusan MA No.841/PK/P.dt/18, majelis haikim membatalkn putusnya yagn awalnya sudah mengbulkan somasi masyarakat nwegara (*cityzen law suuit*) dan menuntut swasstanisasi air dibtalkan. Gugatsan tadi awalnya sdah diajukn ke Pengadlan Negeri Jakarta Puisat & dikabulkn dalam 24 /3/2015. Lalu kemudyan, phak tergugt sudh mengajukn bnding ke Pengadlan Tinggi DKI Jakatra & dikabulkn pda 12/01/16.

Pihak pengugat lalu balk mengajukn somasi ke taraf Mahamah Agung dan dikabulkn dalam 10/04/17. Hinga akhirnya diermati balik atas prmohonan Sri Mulyani dan dikabulkn dalam 20/11/18. Lalu, surat kuasa yang dibeikan pengugat pada kuasa



hukumnya dievaluasi memenuhi kriteria Ps 123 H.I.R jo SEMA No 6/94 mengenai Surat Kuasa Hukum. Kedua klaim tadi diampik majelis hakim exsaminasi. Mreka putusan bulat menertakan lembaga aturan partikelir menjadi pihak yagn dijkwatirkan mengilangkan ciri somasi masyarakat negara. Diantara pertimbangan atas keutusan tadi termaktub dalam Keputusan Ketua MA No.36/14 yang mengatur ciri somasi masyarakat negara. Di situ dikarakan bahwa penyelenggaraan kepentingan generik merupakan tugas pemeintah. "Sehingga somasi secara CLS (somasi masyarakat negara)/actio popularis dalam biasanya ditujukan pada pemerintah. Tetapi nir menutup kemungkinan bahwa pelayanan generik pula dilaksanakan sang pihak partikelir, sebagai akibatnya somasi actio popularis bisa diajukan juga pada partikelir," (majelis eksaminasi, 2020). Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menatakan bahwa "swastanisasi seharusnya tidak merugikan warga masyarakat DKI Jakarta". Anis Baswedan pula meyayangkan keutusan MA terhadap pngajian PK tadi. "Sekarang sudah mempunyai rute rekomendasi buat kebijakan penghentian privatisasi, akan tetapi menurut kemarin aku katakan salam melaksanakan itu wajib mengikuti ketentuan yang ada supaya masyarakat Jakarta nir dirugikan," tutuirnya awal tahn lalu.

### **Pertimbangan Pn Jakarta Pusat Dalam Mengambil Putusan**

Presiden Suharto mengeluarkan

instruksi kepada Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia pada tanggal 12 Juni 1995, untuk meunjuk 2 (dua) peusahaan swassta untuk menangani masalah air bresih di Ibu Kota, Sebab pada zaman itu Ketika soeharto memimpin, sistem pemerintahan masih menerapkan prinsip sentralisasi. Pada tanggal 24 bulan 12 tahun 1997, Gubernur DKI Jakarta mengadakan Rapat dan mengeluarkan surat keputusan yang didukung oleh Menteri keuangan pada tangaal 26 bulan 12 Tahun 1997. Baghwa akibat dari kontrak kesepakatan Bersama terhadap laporn keuangan PAM Jaya sudah sesuai dengnan laporan kuangan.

"PAM Jaya juga menyusun kerugian kumulatif pada th 2011 senilai Rp 1.178.747.577.095,- kemudian meningkat : Rp. 1.265.001.493.532,-), yang akan bertambah dari waktu ke waktu. Berdasarkan masalah terseut, majelis haikim menatakan sudah terjadi perbutan melawan huikum mealalui perjanjian kerjasama yaitu, "Relokasi pengelolaan dan pemasok air bresih ibu kota berasal dari PT PAM Jaya di swassta sebenarnya mengilangkan tugas piokok dan fugsi PAM Jaya yang dikelola dalam Peraturan Daerah DKI Jakata No/13 /92 sebagaimana termaktub lebih detail sebagai berikut: "Memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah, berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, dan menjalankan segala usaha yang berhubungan langsung dengan

penyediaan dan pendistribusian air minum yang memenuhi syarat kesehatan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan prinsip perusahaan”.

Dalam hal ini potensi kerugian diakhir kontrak senilai kuang lebih Rp. 18 Teriliun; Maelis Haikim memuuskan bahwa “bukan hanya terjadi pada PMH melalui perjanjian kerjasama, tetapi juga adanya perjanjian yang telah didasarkan oleh pertimbangan yang tidak masuk akal karena dianggap bertentangan dengan PERDA DKI Jakarta No 13 tahun 1992”.

#### **Surat Putusan**

**No.588/PDT/15/PT.DKI- Tanggal 12/01/2016.**

PT. PAM Lyonaise Jaya memberikan penjelasan dalam nota banding yang diajukan diantaranya, “Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya dan menolak pengecualian yurisdiksi absolut terkait dengan otoritas PTUN. Situasi saat ini;” subjek gugatan adalah KTUN;” pemohon secara individu mengauai bahwasanya yang disengketakan daam kasus ini adlah tuduan pelanggaran prinsip-prinsip umum pemerintahan yagn baik (Video Litigasi Positia, halaman 36 sampai 38, poin 158);” kemudian memberikan alibi untuk bading yaitu, karena tidak ada undang-undang tentang Ketentuan Litigasi CLS/warga; Kasus A Quo bukan kasus CLS, dan kasus A Quo melibatkan sektor swasta. Yahya

Harahap berpendapat bahwa “yang berhak ditarik dan ditempatkan sebagai tergugat hanyalah penyelenggara negara dan karenanya tidak dapat ditetapkan sebagai perkara CLS, yang mempunyai perkara tidak hadir karena tidak termasuk instansi pemerintahan lain yang terkait erat dengan kerja sama pengelolaan air Jakarta”. Para piak didasarkan pada PT. Pam Lyonaise Jaiya juga turut mengikutsertakan Menteri Dalam Negri, Kepala BKPM, Menteri Negara Bappenas dan Badan Pengatur; litigasi dianggap tiak jekas kaena slain kebijakan yang mengharuskan penggugat/banding, perjanjian juag harus dibatalkan; gugat/pemohon bukan Koperasi; perjanjian kerjasama tidak dapat dibatalkan karena perjanjian telah mengatur mekanisme pembatalan perjanjian kerjasama; suat kwasu tidk memenuhi unsur persyaratan No. 6/94 ; jumlah gugat dalam litigasi diubah dari 14 menjadi 12; tuntutan perdata dan persyaratan KTUN dicampurtkan di dalam putusan.

#### **Pembatalan Putusan**

“Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi para perbanding semula para tergugat dan para turut tergugat; Menyatakan kuasa para terbanding semula para penggugat tidak memiliki legal standing mewakili para terbanding semula para penggugat; Menyatakan pula gugatan para terbanding semula para penggugat tidak memenuhi mkarakteristik sebagai gugatan citizen lawsuit; Dalam pokok perkara menyatakan gugatan para terbanding semula para penggugat tidak dapat diterima (N.O)”.

“Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut: Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai status hukum untuk mengajukan gugatan CLS; gugatan tidak bersifat CLS karena juga menggugat swasta; surat kuasa tidak memenuhi unsur Sema No. 6 Tahun 1994; gugatan Perubahan merugikan pihak tergugat; gugatan berupa gugatan perdata dan permohonan pembatalan oleh lembaga tata usaha negara”;

Hakim kasasi memberikan pertimbangan hukum putusan tersebut adalah sebagai berikut: “Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Para Pemohon Kasasi, alasan-alasan gugatan yang digugat oleh Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan oleh karena kedudukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara CLS (Citizen Lawsuit) bukan pihak pokok, tetapi pihak yang harus mentaati putusan, sedangkan syarat pokok CLS ditujukan kepada Pemerintah maupun Lembaga Negara”. “Dalam perkara a quo adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta”. (hlmn 159 alenia 2 (dua); “Bahwa demikian pula dengan surat kuasa para pemohon kasasi sudah memenuhi syarat sahnya surat kuasa dan telah menyebutkan keperluan khusus dari gugatan, yakni gugatan warga negara akibat perbuatan melawan hukum oleh penguasa”.

(hal. 158); Bahwa, “PT DKI telah salah menerapkan hukum dalam menilai turut tergugat I dan II dalam gugatan CLS serta salah menilai terhadap surat kuasa dari para penggugat” (hlmn.158); Namun ternyata PKDS privatisasi air di Ibu Koya melanggar PERDA 13/92, juga setelah adanya PERJANJIAN KERJASAMA, pelayanan pengelolaan air tidak membaik dari sisi kualitas, kuantitas dan kontinuitas (halaman 158-159); mengingat hilangnya PAM Jaiya Hak pengelolaan air mnum diihkan ke swasta (halaman159), keputusan juga penilaian Pengadilan Negeri Pengadilan Fakta adalah benar (halaman159).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pertimbangan pencabutan badan hukum *privat* sebagai salah satu pihak diyakini menghilangkan karakteristik litigasi warga negara, sehingga dalam hal ini *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dinilai kurang tepat. Hal ini karena dinyatakan “*bahwa gugatan diputus oleh Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) berdasarkan pertimbangan formil, dan Indonesia belum memiliki landasan hukum formil untuk mempertimbangkan apakah dapat dikatakan gugatan warga negara sesuai dengan karakteristik*”. Namun, hakim dapat melihat di dasar hukum gugatan warga negara di negara-negara yang terdapat hukum adat dan asal usul gugatan warga negara.

Dalam pasal-pasal kontrak kerjasama hampir selalu

memasukkan klausul-klausul, dimana pemerintah menjamin untuk menutupi kerugian. Sehingga sangat jelas pihak swasta melihat ini sebagai peluang ekspansi bisnis yang menjanjikan. Karena dengan menjual jasanya kepada publik luas yang pada dasarnya adalah konsumen dengan potensi laba yang layak untuk diusahakan.

### Saran

Dalam hal ini, Peran pemerintah juga sangat kecil dalam KPS PAM Jaya yakni hanya sebatas mengawasi sehingga pihak swasta menjadi sangat dominan. Lemahnya peran pemerintah menyebabkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana masing-masing pihak bekerja sesuai koridor peran dan fungsi tidak berjalan. Mekanisme monitoring dan evaluasi seharusnya dilakukan secara konsisten dan berkala, untuk memastikan bahwa masing-masing pihak berjalan ke arah yang sama untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik dan terukur dalam penyediaan air minum bagi masyarakat di Jakarta. KPS PAM Jaya dengan pihak swasta seyogianya adalah proses yang saling menguntungkan antara keduanya

### DAFTAR PUSTAKA

Badan Regulator Air Minum, *“Tata Kelola Air Minum”*. Pertemuan FKPM tahun 2007. Hotel Grand Mahakam Jakarta.

Badn Koodinasi Pnanaman Modul, Identifikasi Pluwang Pnanaman Modal Waltter Supplied. Jakarta. 2011.

Budi Winarno, *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru*, Tajidu

Press, Yogyakarta, 2004.

Diah, Marwah M. *Restrukturisasi BUMN di Indonesia, Privatisasi atau Korporatisasi?*. Jakarta; Literia. 2003.

Hamong Santotno, (2005). *“Air Minum Untuk MAsyarakat Perkotaan: Kajian Kritis Terhadap Privatisasi”*, Humaniora Tahun V No. 1.

Haque, M.Samsul. *Privatization in Developing Countries; Formal Causes, Critical Reason, and Adverse Impact*, in Ali Farazmand (ed) *Privatization or Public Enterprise reform?* (Westport, Conn : Greenwood Press, 2000.

Indra Kusuma Nasution, (2009) *“Bank Dunia & Politik Privatisasi Air di Indonesia”*, Jurnal Politeia Vol.1 No.2

Kebijakan Nasional: Penyelenggaraan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Lembaga. Badan Perencanaan Pembangunan Nasioanal et.al.

Kebijakan Nasional: Penyelenggaraan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Lembaga. Badan Perencanaan Pembangunan Nasioanal et.al. 2005.

Moch Iqbal. (2012) *“Jurnal Hukum dan Peradilan”*, Volume 1, Nomor 1, Hal. 90-112, ISSN: 2303-3274

Moertokusumo, Sudjikno-, 2006, *Hokum Acara Pedata Indonesia*, Penebit Libierty

Putusan Exsaminasi Public terkait Puusan Privatsasi Air Jakata 2020